



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PENYUSUTAN ASET TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian catatan atas aset tetap dilakukan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan;
- c. bahwa agar penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi, perlu adanya Peraturan Bupati Banyumas yang mengatur pedoman penyusutan aset tetap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusutan Aset Tetap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUTAN ASET TETAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai Masa Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
6. Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan berupa tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain.
7. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
8. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
10. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Banyumas atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
15. Laporan Barang adalah laporan yang disusun oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMD yang berada pada penguasaan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.
16. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat Laporan BMD, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi BMD pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMD yang terjadi selama periode tersebut.
17. Barang Intrakomptabel adalah BMD yang disajikan dalam Laporan Barang dan Laporan BMD dan juga disajikan sebagai Aset Tetap Neraca.
18. Barang Ekstrakomptabel adalah BMD yang disajikan dalam Laporan Barang dan Laporan BMD namun tidak disajikan sebagai Aset Tetap dalam Neraca.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Penyusutan BMD berupa Aset Tetap, yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD.
- (2) Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Pengelola Barang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah;
- b. mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa Manfaat suatu BMD yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

BAB III

OBJEK PENYUSUTAN

Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
 - a. peralatan dan mesin;
 - b. gedung dan bangunan;
 - c. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - d. aset tetap lainnya, tidak termasuk buku, hewan dan tanaman; dan
 - e. aset tetap lainnya berupa Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.
- (2) Aset tetap lainnya berupa buku, hewan dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
 - a. tidak dilakukan penyusutan secara periodik;
 - b. penyusutannya dilakukan sekaligus pada saat aset tetap dihentikan penggunaannya.
- (3) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (4) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sah dan telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;
dan

- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 5

- (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a:
 - a. direklasifikasikan ke dalam Daftar Barang Hilang oleh Pengelola Barang;
 - b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna, Laporan BMD, dan Neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMD dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal keputusan penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.

Pasal 6

Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b:

- a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat oleh Pengelola Barang;
- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna, Laporan BMD, dan Neraca; dan
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMD dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut:
 - a. direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap; dan
 - b. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (2) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset

Tetap bersangkutan ditemukan kembali;

- b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan rusak berat dan/atau using yang sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari digunakan kembali untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Pengguna Barang, maka terhadap Aset Tetap tersebut:
 - c. direklasifikasikan dari Daftar Barang Rusak Berat ke akun Aset Tetap oleh Pengelola Barang; dan
 - d. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (2) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan digunakan kembali.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.

BAB IV

NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 9

- (1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset tetap Tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas:
 - a. nilai yang dapat disusutkan; dan
 - b. nilai akumulasi penyusutan.

Pasal 11

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.

BAB V

MASA MANFAAT

Pasal 12

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:
 - a. daya pakai; dan
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai kodifikasi BMD.
- (3) Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
 - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Pasal 13

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. renovasi;
 - b. restorasi; atau
 - c. overhaul.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (5) Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (6) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman Tabel Penambahan Masa Manfaat (Tabel Masa Manfaat II).

Pasal 14

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- (2) Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pengelola Barang.

Pasal 15

- (1) Masa manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sesuai dengan Tabel Masa Manfaat Aset Tetap (Tabel I) yang tercantum pada Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap (Tabel Masa Manfaat II) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

METODE PENYUSUTAN

Pasal 16

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan oleh Pengurus Barang.
- (2) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pengguna Barang.
- (3) Pengguna Barang melaporkan hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap kepada Pengelola Barang.

Pasal 18

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan Aset Tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap sepanjang

aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain.

- (3) Penghitungan dan pencatatan Aset tetap yang sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat.

Pasal 19

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun .
- (2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- (4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- (5) Aset Tetap yang diperoleh pada pertengahan tahun, penyusutannya dihitung satu tahun penuh sejak tahun pertama perolehan.

BAB VIII

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 20

- (1) Penyusutan Aset Tetap disajikan sebagai akumulasi penyusutan pada Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Akumulasi penyusutan pada Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan.
- (3) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengurang pos Aset Tetap di Neraca.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyajikan Laporan Operasional, penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disajikan sebagai beban penyusutan pada Laporan Operasional.

Pasal 21

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang, Laporan BMD dan Catatan atas Laporan Keuangan yang paling sedikit memuat:

- a. nilai penyusutan;
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa Manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Pasal 22

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang, Catatan atas Laporan BMD, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 23

Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan berpedoman pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan:

- a. Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Laporan Barang, Laporan BMD, dan Laporan Keuangan periode pembukuan 2014;
- b. Aset Tetap yang telah tercatat pada Laporan Barang, Laporan BMD dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2013, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap;
- c. Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf b:
 1. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai Ekuitas pada Neraca;
 2. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan;
 3. dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN